



**PUTUSAN**

Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayhaqi;
2. Tempat lahir : Pematang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah  
Kec. Pematang Jaya Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bayhaqi ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 November 2024 Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYHAQI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYHAQI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram.
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil.
  - 1 (satu) buah tas ransel.
  - 1 (satu) buah toples plastik.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang sebesar Rp. 410.000,-

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **BAYHAQI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024 bertempat di lokasi tambak udang milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada gubuk yang beralamat di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat datang temannya yang bernama ADIT (DPO) untuk menagih setoran lalu Terdakwa mengatakan “ini ada duit Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi kukasih dululah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti ga ada peganganku” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada ADIT (DPO), lalu ADIT (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) gram / 4 (empat) sak lalu ADIT (DPO) juga memberikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kemudian ADIT (DPO) mengatakan “yaudah ini kutitip dulu samamu nanti kalau udah siap urusanku kuambil lagi” setelah itu ADIT (DPO) pergi kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam toples plastik yang merupakan tempat Terdakwa biasa menyimpan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa gabungkan dengan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa sebelumnya lalu memasukkannya ke dalam tas ransel dan Terdakwa gantungkan di dinding gubuk. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang seorang laki-laki yang bernama BORES (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat pesta lalu bertemu dan bercerita dengan Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir, Saksi Khairul Efendi dan Saksi Atmaja Als Igun lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb



pondok untuk beristirahat tidur di pondok tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Khairul Efendi datang untuk memanen ikan tetapi karena Terdakwa ketiduran lalu Saksi Khairul Efendi memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Efendi turun ke kolam untuk mengutip ikan, lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun datang ke pondok kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun naik dari kolam lalu berkumpul untuk membagikan ikan tersebut, lalu sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam pondok untuk berganti baju karena akan pergi lagi ke tempat pesta sambil Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) asap lalu Terdakwa meletakkan bong tersebut Terdakwa letakkan di lantai, lalu tiba-tiba dari luar Terdakwa mendengar ada beberapa orang petugas yang sedang melakukan penggerebekan, dan ada juga petugas yang masuk ke dalam gubuk, lalu Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun disuruh oleh petugas untuk ikut masuk ke dalam gubuk, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengaku bahwa dirinya ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas ransel yang ada di dinding gubuk, kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka tas ransel tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek yang berada di lantai di dalam gubuk tersebut, lalu ketika ditanyakan Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ADIT (DPO), lalu petugas juga menanyakan tentang keberadaan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun di tempat Tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kedatangan para Saksi adalah untuk mengutip atau mengambil ikan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti juga dengan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun dibawa ke Polsek Pangkalan Susu dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ada menerima narkotika jenis sabu dari ADIT (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang sudah Terdakwa bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan rincian 6 (enam) paket untuk paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) paket untuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket untuk paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian 20 (dua puluh) paket sudah habis terjual dengan rincian 6 (enam) paket untuk paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket untuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket untuk paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) yang mana sudah Terdakwa setorkan kepada ADIT (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per sak / 5 (lima) gram nya.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,68 (dua puluh satu koma enam puluh delapan) Gram dan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa **BAYHAQI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/IL./10028/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4913/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **BAYHAQI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Narkotika**. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan menjual Narkotika dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **BAYHAQI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024 bertempat di lokasi tambak udang milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Randi Novera, Saksi Puput Suriono dan Saksi Rico S.A Diningrat dan team Opsnal Unit Reskrim Polsek Pangkalan Susu menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang bernama Bayhaqi menjual narkotika jenis sabu di sekitar lingkungan tambak yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Randi Novera, Saksi Puput Suriono dan Saksi Rico S.A Diningrat bersama dengan tim bergerak menuju lokasi dan tiba sekira pukul 19.00 Wib kemudian para Saksi melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa dan beberapa orang yang sedang berada di depan gubuk tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam gubuk tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib para Saksi langsung melakukan penggerebekan ke gubuk tambak tersebut lalu Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun yang berada diluar gubuk diamankan oleh Saksi Puput Suriono dan Saksi Rico S.A Diningrat sementara Saksi Randi Novera masuk ke dalam gubuk untuk mengamankan Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun dibawa masuk ke dalam gubuk untuk dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian Saksi Randi Novera, Saksi Puput Suriono dan Saksi Rico S.A Diningrat menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengaku bahwa dirinya ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas ransel yang ada di dinding gubuk, kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka tas ransel tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek yang berada di lantai di dalam gubuk tersebut, lalu ketika ditanyakan Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ADIT (DPO), lalu petugas juga menanyakan tentang keberadaan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun di tempat Tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kedatangan para Saksi adalah untuk mengutip atau mengambil ikan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti juga dengan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun dibawa ke Polsek Pangkalan Susu dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada gubuk yang beralamat di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat datang temannya yang bernama ADIT (DPO) untuk menagih setoran lalu Terdakwa mengatakan "ini ada duit Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi kukasih dululah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti ga ada peganganku" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada ADIT (DPO), lalu ADIT (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) gram / 4 (empat) sak lalu ADIT (DPO) juga memberikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kemudian ADIT (DPO) mengatakan "yaudah ini kutitip dulu samamu nanti kalau udah siap

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusanku kuambil lagi" setelah itu ADIT (DPO) pergi kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam toples plastik yang merupakan tempat Terdakwa biasa menyimpan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa gabungkan dengan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa sebelumnya lalu memasukkannya ke dalam tas ransel dan Terdakwa gantungkan di dinding gubuk. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang seorang laki-laki yang bernama BORES (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat pesta lalu bertemu dan bercerita dengan Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir, Saksi Khairul Efendi dan Saksi Atmaja Als Igun lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat tidur di pondok tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Khairul Efendi datang untuk memanen ikan tetapi karena Terdakwa ketiduran lalu Saksi Khairul Efendi memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Efendi turun ke kolam untuk mengutip ikan, lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun datang ke pondok kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun naik dari kolam lalu berkumpul untuk membagikan ikan tersebut, lalu sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam pondok untuk berganti baju karena akan pergi lagi ke tempat pesta sambil Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) asap lalu Terdakwa meletakkan bong tersebut Terdakwa letakkan di lantai, lalu tiba-tiba dari luar Terdakwa mendengar ada beberapa orang petugas yang sedang melakukan penggerebekan, dan ada juga petugas yang masuk ke dalam gubuk, lalu Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun disuruh oleh petugas untuk ikut masuk ke dalam gubuk, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengaku bahwa dirinya ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas ransel yang ada di dinding gubuk, kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka tas ransel tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan uang tunai sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek yang berada di lantai di dalam gubuk tersebut, lalu ketika ditanyakan Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ADIT (DPO), lalu petugas juga menanyakan tentang keberadaan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun di tempat Tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kedatangan para Saksi adalah untuk mengutip atau mengambil ikan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti juga dengan Saksi Khairul Efendi, Saksi Sofyan Als Wak Yan, Saksi Suherman, Saksi Basir dan Saksi Atmaja Als Igun dibawa ke Polsek Pangkalan Susu dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,68 (dua puluh satu koma enam puluh delapan) Gram dan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa **BAYHAQI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/IL./10028/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4913/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa **BAYHAQI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Randi Novera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi bersama Saksi Rico S. A. Diningrat telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu di sekitar lingkungan tambak yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, Setelah Para Saksi menerima informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, dimana info tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu di sekitar lingkungan tambak yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, Saksi bersama dengan tim opsional unit reskrim Polsek Pangkalan Susu bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan, lalu pada sekitar pukul 19.00 Wib Para Saksi sudah berada dekat lokasi gubuk di tambak tersebut, Para Saksi melakukan pemantauan dan Para Saksi pun melihat Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk di depan gubuk tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk, dan sekitar pukul 19.30 Wib Para Saksi langsung melakukan penggerebekan ke gubuk tambak tersebut. Saksi masuk ke dalam gubuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang berada di luar gubuk. Selanjutnya 5 (lima) orang tersebut dibawa masuk ke dalam gubuk untuk dilakukan penggeledahan. Selanjutnya terhadap 5 (lima) orang tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, sedangkan terhadap Terdakwa Para Saksi tanyakan dimana ia menyimpan narkotika jenis sabunya, dan Terdakwa mengaku menyimpannya di dalam tas ransel miliknya yang tergantung didinding gubuk tersebut dan kemudian Para Saksi mengambil dan menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut;

- Bahwa setelah dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang diujungnya terdapat kaca pirek ditemukan di lantai dalam gubuk tersebut. Terhadap semua barang bukti tersebut setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Para Saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengeteng narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa peranannya sebagai orang yang menjualkan;
- Bahwa saat ini Adit berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Rico Surya Ardana Diningrat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi bersama Saksi Randi Novera telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal Saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu di sekitar lingkungan tambak yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kab. Langkat, Setelah Para Saksi menerima informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, dimana info tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di sekitar lingkungan tambak yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, Saksi bersama dengan tim opsional unit reskrim Polsek Pangkalan Susu bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan, lalu pada sekitar pukul 19.00 Wib Para Saksi sudah berada dekat lokasi gubuk di tambak tersebut, Para Saksi melakukan pemantauan dan Para Saksi pun melihat Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk di depan gubuk tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk, dan sekitar pukul 19.30 Wib Para Saksi langsung melakukan penggerebekan ke gubuk tambak tersebut. Saksi masuk ke dalam gubuk dan mengamankan Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang berada di luar gubuk. Selanjutnya 5 (lima) orang tersebut dibawa masuk ke dalam gubuk untuk dilakukan penggeledahan. Selanjutnya terhadap 5 (lima) orang tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, sedangkan terhadap Terdakwa Para Saksi tanyakan dimana ia menyimpan narkoba jenis sabunya, dan Terdakwa mengaku menyimpannya di dalam tas ransel miliknya yang tergantung didinding gubuk tersebut dan kemudian Para Saksi mengambil dan menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut;
- Bahwa setelah dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoitka jenis sabu 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang diujungnya terdapat kaca pirek ditemukan di lantai dalam gubur tersebut. Terhadap semua barang bukti tersebut setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Para Saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengeteng narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa peranannya sebagai orang yang menjualkan;
- Bahwa saat ini Adit berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di sebuah gubuk yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa Sofyan Als Wak Yan, Suherman, Basir, Khairul Efendi, serta Atmaja Als Igun;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang di gubuk;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa berupa 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoitka jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Vivo, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, 1 (satu) buah tas ransel, uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah toples plastic, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang diujungnya terdapat kaca pirek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoitka jenis sabu 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, 1 (satu) buah tas ransel, uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel. Sedangkan 1 (satu) unit hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang diujungnya terdapat kaca pirek ditemukan di lantai dalam gubuk tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Adit;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Adit seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kasih ke Adit;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari itu juga, sebelum tertangkap sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut mau Terdakwa jual dan Ya, sudah ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa yang sudah terjual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket, paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak / 5 (lima) gramnya;
- Bahwa 5 (lima) orang lainnya yang ditangkap bersama Terdakwa, tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki karena mereka baru selesai memanen ikan, dan kumpul di depan gubuk untuk bagi-bagi ikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,68 (dua puluh satu koma enam puluh delapan) Gram dan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa **BAYHAQI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/IL./10028/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Staba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4913/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba milik Terdakwa **BAYHAQI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil;
- 1 (satu) buah tas ransel;
- 1 (satu) buah toples plastic;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek;
- Uang sebesar Rp. 410.000,-;

Yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan yang di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera dengan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera menerima informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera dengan tim opsional unit reskrim Polsek Pangkalan Susu bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan, lalu pada sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera sudah berada dekat lokasi gubuk di tambak tersebut, Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera melakukan pemantauan dan Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera pun melihat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth



- Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk di depan gubuk tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk, dan sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera langsung melakukan penggerebekan ke gubuk tambak tersebut. Saksi Rico Surya Ardana Diningrat masuk ke dalam gubuk dan mengamankan Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang berada di luar gubuk. Selanjutnya 5 (lima) orang tersebut dibawa masuk ke dalam gubuk untuk dilakukan pengeledahan. Selanjutnya terhadap 5 (lima) orang tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, sedangkan terhadap Terdakwa Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera tanyakan dimana ia menyimpan narkoba jenis sabunya, dan Terdakwa mengaku menyimpannya di dalam tas ransel miliknya yang tergantung didinding gubuk tersebut dan kemudian Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera mengambil dan menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut;
  - Bahwa setelah dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoitka jenis sabu 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang diujungnya terdapat kaca pirek ditemukan di lantai dalam gubur tersebut. Terhadap semua barang bukti tersebut setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Adit (dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana tujuannya narkoba jenis sabu tersebut hendak dijualkan Kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,68 (dua puluh satu koma enam puluh delapan) Gram dan berat netto

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa **BAYHAQI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/IL./10028/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4913/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika milik Terdakwa **BAYHAQI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1 setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Bayhaqi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Bayhaqi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.;

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak atau melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth*



Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera dengan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera menerima informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, yang berada di Dusun I Telaga Hitam Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera dengan tim opsional unit reskrim Polsek Pangkalan Susu bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan, lalu pada sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera sudah berada dekat lokasi gubuk di tambak tersebut, Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera melakukan pemantauan dan Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera pun melihat Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk di depan gubuk tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk, dan sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera langsung melakukan penggerebekan ke gubuk tambak tersebut. Saksi Rico Surya Ardana Diningrat masuk ke dalam gubuk dan mengamankan Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang berada di luar gubuk. Selanjutnya 5 (lima) orang tersebut dibawa masuk ke dalam gubuk untuk dilakukan pengeledahan. Selanjutnya terhadap 5 (lima) orang tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, sedangkan terhadap Terdakwa Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera tanyakan dimana ia menyimpan narkoba jenis sabunya, dan Terdakwa mengaku menyimpannya di dalam tas ransel miliknya yang tergantung didinding gubuk tersebut dan kemudian Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera mengambil dan menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoitka jenis sabu 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit hp merk Vivo dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang diujungnya terdapat kaca pirek ditemukan di lantai dalam gubur tersebut. Terhadap semua barang bukti tersebut setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera bawa ke Polres Langkat untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Rico Surya Ardana Diningrat bersama Saksi Randi Novera yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya dari Adit (dpo) dengan cara membeli seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana tujuannya narkoba jenis sabu tersebut hendak dijualkan Kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth*



bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,68 (dua puluh satu koma enam puluh delapan) Gram dan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram yang disisihkan untuk Labkrim seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 10,52 (sepuluh koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa **BAYHAQI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/IL./10028/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4913/NNF/2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkotika milik Terdakwa **BAYHAQI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah toples plastic, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak lagi memerlukan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bayhaqi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Sth

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil;
- 1 (satu) buah tas ransel;
- 1 (satu) buah toples plastic;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diujungnya terdapat kaca pirek;

**Dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmayanti, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Stb